

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERMASALAHAN
PENEGAKAN HAM DAN MEKANISME PENYELESAIAN PENEGAKAN
HAM**

Tri Susilowati

[\(tri.susilowati.undaris@gmail.com\)](mailto:tri.susilowati.undaris@gmail.com)

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

Febriansyah Danang Putranto

[\(febriansyahdanang@undaris.com\)](mailto:febriansyahdanang@undaris.com)

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

ABSTRAK

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dalam interaksinya antara individu atau instansi. HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. HAM dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat pada kodrat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka HAM itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan lebih diperhatikan dalam era reformasi ini. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha memperoleh atau pemenuhan HAM pada kita sendiri.

Kata Kunci : Perlindungan, Penegakan, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Secara teoritis HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilingungi. Hakekat HAM sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan

tanggung jawab bersama antara individu. Pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara¹.

Negara Inggris merupakan negara pertama yang memulai sejarah panjang terhadap jaminan hak asasi manusia (HAM). Dimulai dengan pembatasan kekuasaan terhadap Raja pada tahun 1215 dengan diberikannya Magna Charta Libertatum pada bangsawan yang melarang penahanan, penghukuman dan perampasan benda dengan sewenang-wenang, kemudian pada tahun 1679 dihasilkan pula pernyataan Habeas Corpus yang menetapkan bahwa orang yang ditahan harus dihadapkan dalam waktu tiga hari kepada seorang hakim dan diberitahu atas tuduhan apa ia ditahan.² Puncak dari politik Inggris dalam abad 17 adalah Revolusi berdarah pada tahun 1688.³ Prinsip-prinsip dari berbagai penyelesaian antara Raja dan bangsawan tersebut disimpulkan oleh negarawan George Savile, First Marquis of Halifax dan filsuf John Locke.

Setiap manusia secara alami adalah bebas dan tidak seorang pun dapat menundukkannya pada kekuasaan tertentu tanpa persetujuan dari yang bersangkutan, dan inilah yang dipahami sebagai pernyataan dari persetujuan manusia (declaration of a man's consent) yang menjadikannya subyek dari hukum yang berlaku dalam sebuah negara.⁴ Locke mengemukakan bahwa beberapa orang setuju untuk membuat masyarakat (community) atau pemerintahan (government), dan membuat badan politik

¹A. Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, CV. Yani's, Jakarta, 2006. Hal 33-34

² Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1987), hal. 123.

³ George H. Sabine dan Thomas L. Thorson, *A History of Political Theory*, 4th. ed, (USA: Dryden Press, 1973), hal. 478.

³⁴ Ibid., hal. 157.

4

(body politic).⁵ Kekuasaan yang diberikan individu pada masyarakat, tidak akan dapat dikembalikan pada individu, akan tetapi ada pada masyarakat.⁶ Walaupun ketika bergabung dengan masyarakat individu menyerahkan hak-haknya, penguasa tertinggi harus memerintah berdasarkan UU yang diketahui masyarakat, dan UU tersebut menjadi dasar hakim mengadili; kesemua itu ditujukan untuk kedamaian, keamanan, dan kebaikan umum dari masyarakat.

Dalam hukum dasar negara Indonesia yaitu dalam UUD RI 1945 (sebelum diamandemen), istilah Hak Asasi Manusia (HAM) tidak terdapat baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh maupun Penjelasannya, tetapi tercantum Hak Warga Negara dan Hak Penduduk yang dikaitkan dengan kewajibannya, antara lain tercantum dalam pasal 27, 28, 29, 30, dan 31. Meskipun demikian, bukan berarti HAM kurang mendapat perhatian, karena susunan peraturan UUD 1945 tersebut adalah inti-inti dasar kenegaraan. Dari pasal-pasal tersebut terdapat 5 (lima) pokok mengenai HAM yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD RI 1945, yaitu:

1. Kesamaan kedudukan dan kewajiban warga negara di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1).
2. Hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2).
3. Hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana yang ditetapkan dengan UU (pasal 28).
4. Hak kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi penduduk

⁵ Ibid., hal. 146

⁶ Ibid., hal. 213

dijamin negara (pasal 28 ayat 1).

5. Hak atas pengajaran (pasal 31 ayat 1). UUD 1945 (sesudah diamandemen), HAM tercantum di dalam pasal 28 a sampai pasal 28 j.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini yaitu :

- 1) Bagaimana Upaya Pemerintah melindungi Hak Asasi Manusia ?
- 2) Bagaimana Upaya Pemerintah dalam penegakan Hak Asasi Manusia?

2. Tujuan

- 1) Menjelaskan Upaya Pemerintah dalam melindungi Hak Asasi Manusia
- 2) Menjelaskan Upaya Pemerintah dalam penegakan Hak Asasi Manusia

3. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari makalah ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan dapat dijadikan bahan referensi pembelajaran bagi mahasiswa dan Pengajar

- 2) Manfaat Praktis

- a. Memberikan penjelasan yang bersifat deskriptif sebagai pelaku pelaku akademisi dan membagi ilmu pengetahuan di bidang hukum yang berguna bagi pengembangan kemampuan hukum

- b. Memberikan wawasan mengembangkan penalaran, sekaligus untuk

mengetahui kemampuan penulis

LANDASAN TEORI

Pegertian HAM sendiri harus dipahami bukan secara *univoka* (bermakna satu), tetapi harus secara *analogi* sehingga ada titik temu dan juga ada titik perbedaan. Walaupun HAM itu pada dasarnya secara objektif melekat pada kodrat manusia, tetapi pada kenyataannya, belum begitu lama sebagian dari umat manusia yang menyadari akan HAM dan pentingnya HAM demi terwujudnya tatanan kehidupan yang baik. Negara pun merumuskan HAM yang sifatnya pra konstitusional (masa sebelum dirumuskannya Undang-undang Dasar 1945). Hal ini berarti bahwa ide dan gagasan terkait HAM telah hadir sebelum dirumuskannya UUD 1945. Oleh karena itu, negarawan berusaha merumuskan HAM yang dapat dituangkan di dalam UUD 1945 dan mengatur pelaksanaannya. Nilai-nilai HAM tersebut memiliki perbedaan pada jumlah, isi dan pelaksanaannya, sesuai dengan kultur, watak, dan ideologi negara yang bersangkutan.

Apabila ditinjau secara objektif, HAM merupakan hak yang melekat pada manusia yang harus diakui dan dihormati oleh setiap manusia dan oleh pemerintah. Hal ini karena pada dasarnya manusia memiliki derajat yang luhur sebagai manusia yang berupa anugerah dari Sang Pencipta. Sebagai seorang manusia, ia memiliki martabat dan derajat yang sama dan setiap manusia memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama. Dalam penerapannya, HAM tidak hanya berlaku untuk suatu golongan, ras, agama, ataupun jenis kelamin, tetapi berlaku untuk setiap manusia. Kemanusiaan setiap manusia merupakan suatu ide yang luhur dari sang Pencipta dimana kemanusiaan tersebut diharapkan setiap orang dapat berkembang dan mencapai kesempurnaannya sebagai manusia yang merdeka. Dengan demikian, manusia haruslah dapat

mengembangkan dirinya secara leluasa. Hak ini merupakan salah satu hak yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun dan bagaimanapun. Karena HAM merupakan hak bagi setiap manusia, maka hak-hak ini bersifat universal. Dimana ada manusia, maka disitu ada HAM. Hak tersebut harus dihargai dan dijunjung tinggi, tanpa terkecuali. Hak-hak fundamental ini tidaklah tergantung dari pengakuan orang-orang, masyarakat ataupun negara.

PEMBAHASAN

3.1 Upaya Pemerintah melindungi Hak Asasi Manusia

Walaupun pada dasarnya HAM adalah hak yang melekat pada manusia, akan tetapi sebagai negara yang menyatakan dirinya sebagai Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945, maka perlindungan terhadap HAM berupa pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan adalah suatu hal yang harus dilakukan. Pengaturan mengenai hak asasi manusia juga harus dilakukan agar negara dapat melakukan tugasnya menjamin dan menyelenggarakan HAM yang memerlukan peran negara.

Pemikiran perlunya jaminan terhadap HAM manusia sudah berkembang sejak awal pergerakan kemerdekaan R.I.⁷ Pemikiran perlunya jaminan terhadap HAM akhirnya diatur dan dijamin dalam UUD, yaitu dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. Pengaturan tentang HAM selanjutnya adalah dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

⁷ Bagir Manan, et al., *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, 2001), hal. 7-21

Indonesia (TAP MPR RI) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Pandangan Hidup Bangsa Indonesia tentang HAM dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Secara obyektif prinsip perlindungan terhadap HAM antara negara satu dengan negara lain adalah sama, tetapi secara subyektif dalam pelaksanaannya tidak demikian, artinya pada suatu waktu ada persamaan hakikat terhadap apa yang sebaiknya dilindungi dan diatur, tetapi pada saat yang bersamaan ada perbedaan persepsi HAM antara negara yang satu dengan yang lain.⁸ Keadaan ini lebih disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan juga perbedaan kepentingan nasional dari masing-masing Negaratersebut.

Di negara Indonesia antara masa Orde Baru dan pada era Reformasi. Pada era reformasi perjuangan untuk penegakan HAM lebih memberikan harapan. Berbagai upaya baik yang dilakukan pemerintah, organisasi kemasyarakatan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) meskipun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan bangsa Indonesia, tapi sudah adanya kemajuan dari masa sebelumnya (Orde Baru) sudah mulai tampak.

Berbagai upaya perlindungan HAM yang sudah mulai dirintis dan sedang berjalan hingga sekarang perlu diapresiasi. HAM di Indonesia yang pernah carut marut bahkan dianggap sebagai yang terberat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia dibandingkan dengan perkembangan sekarang tentu sudah berbeda teramat jauh⁹ Perlindungan HAM dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan, yaitu antara lain:

⁸ Muhammad Amin Putra. *Eksistensi Lembaga Negara Dalam penegakan Ham Di Indonesia*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum. Vol 9. No 3. 2015. Hal 4

⁹ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 2008, hlm. 6

- a) Kegiatan belajar bersama, berdiskusi untuk memahami pengertian HAM.
- b) Mempelajari peraturan perundangan mengenai HAM.
- c) Mempelajari peran lembaga-lembaga perlindungan HAM.
- d) Memasyarakatkan tentang pentingnya memahami dan melaksanakan HAM agar kehidupan bersama menjadi tertib, damai, dan sejahtera kepada lingkungan masing-masing.
- e) Menghormati hak orang lain.
- f) Mematuhi peraturan yang berlaku.
- g) Berbagai kegiatan untuk mendorong negara mencegah tindakan anti pluralisme.
- h) Mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak adil.
- i) Mendorong negara untuk mencegah kegiatan yang dapat menimbulkan kesengsaraan rakyat.

Kemajuan dalam perlindungan HAM telah menjadi salah satu program pemerintah sejalan dengan proses reformasi dan pematapan kehidupan berdemokrasi yang sedang berlangsung, upaya perlindungan terhadap HAM di Indonesia di antaranya adanya bentuk hukum tertulis yang memuat aturan-aturan tentang HAM yaitu:

- a) Dalam konstitusi
- b) Dalam Ketetapan MPR
- c) Dalam Undang Undang
- d) Dalam peraturan pelaksanaan Undang Undang seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan pelaksana lainnya.

Kelebihan Pengaturan HAM dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat

erat karena perubahan dan atau penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan Indonesia mengalami proses yang sangat berat dan panjang antara lain melalui amandemen dan referendum. Sedangkan kelemahannya karena yang diatur dalam konstitusi hanya memuat aturan-aturan yang masih global seperti ketentuan tentang HAM yang termuat dalam ketentuan-ketentuan UUD RI 1945 yang masih bersifat global.

Upaya perlindungan HAM penekanannya pada berbagai tindakan penegakan terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Perlindungan HAM terutama melalui pembentukan instrumen-instrumen dan kelembagaan HAM. Juga dapat melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan HAM yang dilakukan individu maupun masyarakat dan negara.

3.2 Menjelaskan Upaya Pemerintah dalam penegakan Hak Asasi Manusia

Upaya yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam penegakan hak asasi manusia dapat ditempuh melalui penyempurnaan produk-produk hukum dan perundang-undangan tentang hak asasi manusia, melakukan inventarisasi, mengevaluasi dan mengkaji semua produk hukum, KUHAP, KUHP yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia Mengembangkan kapasitas kelembagaan pada instansi-instansi peradilan dan instansi lainnya yang berhubungan dengan peradilan dan penegakan hak asasi manusia, sosialisasi tentang pentingnya hak asasi manusia kepada masyarakat, dan kerjasama perlindungan hukum dengan segala aspek dan lapisan masyarakat. masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, tanpa melihat apa jabatan, apa warna kulit, apa agamanya, dan masih banyak lagi. Penegakan hak asasi manusia dapat ditegakkan dengan diperkuatnya karakter rakyat sebagai faktor penting penegakan hak asasi manusia di

Indonesia dengan nilai-nilai sila Pancasila.¹⁰

hak untuk kebebasan mengemukakan pendapat dan juga hak untuk mendapatkan keadilan tanpa terkecuali. Apabila penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia tidak ditegakkan kekacauan akan terjadi Apabila ditelaah lebih secara lebih dalam hak asasi manusia dapat tercermin dalam setiap nilai-nilai dari sila-sila Pancasila. Mulai dari kebebasan memeluk agama, hak untuk mendapatkan kehormatan dari manusia lainnya, hak untuk ikut mempersatukan bangsa, dimana-mana, dan juga tidak akan adanya peri kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia

Upaya penegakan HAM di Indonesia harus dipresiasi oleh setiap elemen bangsa, mengapa demikian.

- a) Karena HAM adalah hak-hak dasar yang mutlak harus dimiliki manusia.
- b) Pelanggaran terhadap HAM ditentang oleh ajaran agama manapun, HAM mendapatkan perhatian serius.
- c) Tujuan bangsa Indonesia akan dapat dicapai kalau nilai-nilai kemanusiaan ini juga dapat dijunjung tinggi dan mendapatkan perhatian yang memadai.
- d) Penegakan HAM di Indonesia telah melakukan langkah-langkah konkrit, antara lain¹¹:
 - 1) Memasukkan HAM ke dalam berbagai perundang-undangan. Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya telah sangat akomodatif

¹⁰ Lestari Lilis E,R.Arifin, Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam konteks Implementasi Sila ke 2 Pancasila, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ghanesa, Vol 5 No 2, Agustus 2019

¹¹ Tim IDKI (Ikatan Dosen Kewarganegaraan Indonesia), Pendidikan Kewarganegaraan, Membangun Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila, Universitas Taman Yogyakarta, Jakarta, 2008. Hal 28

terhadap HAM. Sebut saja di dalam Pancasila, Pembukaan UUD RI 1945, dalam batang tubuh UUD RI 1945 dan beberapa ketetapan, peraturan dan undang undang produk penguasa.

2) Meratifikasi dan mengadopsi instrumen-instrumen HAM Internasional Indonesia telah ikut meratifikasi berbagai macam hukum-hukum Internasional yang berkenaan dengan perlindungan terhadap HAM.

3) Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap masalah HAM. Kesadaran masyarakat terhadap masalah HAM perlu ditumbuhkan dan dibangun sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang memang harus dilindungi dan diperjuangkan. Membangun kesadaran dapat pula diartikan dengan membudayakan penghormatan terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan. Pemberdayaan tidak sekedar menjadikan HAM sekedar sebagai wacana publik, tapi mendorong agar penghormatan terhadap HAM menjadi satu keniscayaan dalam tindakan nyata. Upaya penegakan HAM melalui jalur pengadilan HAM antara lain:

- a) Kewenangan memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat oleh pengadilan HAM tidak berlaku bagi anak di bawah 18 tahun.
- b) Agar pelaksanaan pengadilan jujur, maka pemeriksaan perkara dilakukan majelis hakim pengadilan HAM.

Faktor-faktor penyebab HAM dilanggar adalah:

- a) Masih belum adanya kesepakatan pada tatanan konsep HAM.
- b) Adanya pandangan HAM bersifat individualistik yang akan mengancam kepentingan umum.
- c) Kurang berfungsi lembaga-lembaga penegak hukum.
- d) Pemahaman belum merata tentang HAM Tanggapan-tanggapan terhadap pelanggaran

HAM di Indonesia dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, di antaranya:

- a) Mengutuk, misalnya dalam bentuk tulisan yang dipublikasi, berbentuk poster demonstrasi secara tertib.
- b) Mendukung upaya lembaga yang berwenang untuk menindak secara tegas.
- c) Mendukung dan berpartisipasi dalam setiap upaya yang dilakukan pemerintah.
- d) Mendukung upaya terwujudnya jaminan restitusi, kompensasi dan rehabilitasi Upaya penegakan terhadap kasus pelanggaran HAM tergantung apakah pelaku pelanggaran HAM itu masuk kategori berat atau bukan. Apabila pelanggaran HAM masuk yang berat, maka penyelesaiannya melalui Peradilan Umum¹².

Penegakan HAM dapat dilakukan melalui jalur hukum dan jalur politik. Maksudnya terhadap siapapun yang melanggar HAM, maka diupayakan menindak secara tegas para pelaku pelanggaran HAM tersebut. Untuk itu kita wajib menghargai dan menghormati adanya upaya-upaya terhadap penegakan HAM adalah sebagai berikut:

- a) Membantu dengan menjadi saksi dalam proses penegakan HAM¹².
- b) Mendukung para korban pelanggaran HAM untuk memperoleh restitusi, kompensasi dan rehabilitasi.
- c) Tidak mengganggu atau menghalangi jalannya persidangan HAM di pengadilan HAM.
- d) Memberikan informasi atau melaporkan kepada aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga yang menangani HAM apabila terjadi pelanggaran terhadap HAM.

¹² Abdul Hakim G Nusantara. *Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung Jawab Komando Dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM. Vol 2. No. 2004. Hal 142

e) Mendorong untuk dapat menerima rekonsiliasi kalau lewat peradilan HAM mengalami jalan buntu.

PENUTUP

4.1 Simpulan

Ideologi Pancasila sebagai dasar falsafah negara sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia atau nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip HAM dalam ideologi Pancasila tertuang di dalam Pancasila yaitu, prinsip ketuhanan, prinsip kemanusiaan, prinsip persatuan, prinsip kerakyatan dan prinsip keadilan. HAM dalam ideologi Pancasila menghendaki setiap elemen masyarakat dapat menegakkan dan melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan sehingga permasalahan-permasalahan kemanusiaan yang terjadi di Indonesia dapat terselesaikan. Sebagai negara yang memiliki keberagaman dalam suku, budaya, agama, jenis kulit dan status sosial, melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan menjadi suatu langkah kewajiban agar tidak terjadi suatu perpecahan antara masyarakat di Indonesia.

a) HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal usul sosial dan bangsa

b) HAM tidak boleh/ bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain.

c) Dengan mendasarkan pada pengertian HAM, maka HAM memiliki landasan utama, yaitu:

a. Landasan langsung yaitu kodrat manusia.

b. Landasan Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan manusia.d) Menghargai

perlindungan HAM berarti juga menghargai upaya penegakan HAM.

Dengan adanya perlindungan dan penegakan HAM, maka kehidupan bangsa Indonesia yang beradab, tenteram, damai, dan sejahtera dapat diwujudkan

4.2 Saran-saran

1. Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain, jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan diinjak-injak oleh orang lain. Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan HAM orang lain
2. Kita sebagai warga negara yang baik, bila melihat dan mendengar terjadinya pelanggaran HAM, harus memiliki kepedulian, meskipun pelanggaran itu tak mengenai pada diri kita atau keluarga kita. Sebagai sesama anak bangsa harus peduli terhadap korban pelanggaran HAM atas sesamanya.
3. Kepedulian kita semua sebagai warga negara Indonesia terhadap penegakan HAM merupakan amanat dari nilai-nilai Pancasila yakni kemanusiaan yang adil dan beradab yang sama-sama kita junjung tinggi, karena akan dapat menghantarkan sebagai bangsa yang beradab.
4. Aparat hukum harus adil dalam menangani kasus hukum antara yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A.Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, CV. Yani's, Jakarta, 2006. Hal 33-34

Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta:Gramedia, 1987), hal. 123.

George H. Sabine dan Thomas L. Thorson, *A History of Political Theory*, 4th. ed, (USA: DrydenPress, 1973), hal. 478.

Ibid., hal. 157.

Ibid., hal. 146

Ibid., hal. 213

Bagir Manan, et al., *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, 2001), hal. 7-21

Muhammad Amin Putra. Eksistensi Lembaga Negara Dalam penegakan Ham Di Indonesia. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 9. No 3. 2015. Hal 4

Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 2008, hlm. 6

Lestari Lilis E,R.Arifin, *Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam konteks Implementasi Sila ke 2 Pancasila*, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ghanesa*, Vol 5 No 2, Agustus 2019

Tim IDKI (Ikatan Dosen Kewarganegaraan Indonesia), *Pendidikan Kewarganegaraan, Membangun Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila*, Universitas Taman Yogyakarta, Jakarta, 2008. Hal 28

Abdul Hakim G Nusantara. *Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung Jawab Komando Dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia*, *Jurnal HAM*. Vol 2. No. 2004. Hal 142